

STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA

KPT 25 TAHUN 2025, 9 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :**
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, diperlukan adanya standar pelayanan yang jelas dan terukur dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam memberikan layanan kepegawaian, sekaligus memberikan kepastian, kejelasan, dan kemudahan akses bagi penerima layanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Menetapkan Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025
 - Lamp 7 hal